



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 109/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DEPARTEMEN KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya semester genap tahun akademik 2017/2018 dipandang perlu mengangkat kembali Asisten Praktikum pada Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2017/2018 pada kegiatan Praktikum Farmakologi;
- b. bahwa mereka yang diusulkan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, dan keahlian;
- bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan
- c. Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Kedokteran Gigi Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dalam kegiatan Praktikum Farmasetika Dasar, Kimia Organik, Mikrobiologi Farmasi, dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp 300.000,00/ OPS.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Juli 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran Gigi FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 109 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 13 JULI 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
 MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI
 DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM

NO	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Nihayatul Istianah	22010115120004
2	Febby Mardalita	22010115120013
3	Muhammad Rizky Caniago	22010115120033
4	Fathiya Khansa Diarti	22010115120043
5	Yayuk Dwi Novitasari	22010115120046
6	Imarra Nusaibah	22010115120068
7	Muhammad Sulthon Al Haris	22010115120069
8	Yusril Ichzana	22010115120083
9	Fransisca Magdalena Gultom	22010115120089
10	Denti Natalia Erlytasari	22010115120094
11	Johanna Siahaan	22010115120115
12	Robi Kholiq	22010115130146
13	Cynthia Ayu Ramadhanti	22010115140160
14	Nabila Octalia Fajarini	22010115130191
15	Dyah Ayu Sudarmawan	22010115130200
16	Mila Hapsari Dwi Utami	22010115130203
17	Junnaeni	22010115130207
18	Ammar Afdhaluddin	22010115130227

Semarang, 13 Juli 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001